NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

TENTANG
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP MADRASAH ALIYAH DAN PESANTREN DI WILAYAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 001/HK.02.00/K.SN-09/08/2026
NOMOR : B-902/Kk.21.09/HM.01/08/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, khususnya dalam rangka meningkatkan pendidikan kepemiluan, pemahaman demokrasi, kesadaran politik, dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di lingkungan madrasah dan pondok pesantren, diperlukan kerja sama yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dan Kementerian Agama Kabupaten Luwu, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IRPAN, S.H., M.H.**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang berkedudukan di Jalan Sawerigading, Sabe, Kecamatan Belopa Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **H. SUKARDI YUSUF, S.Ag., M.M.**
   Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu
   Pangkat, Gol/Ruang : Pembina, (IV/a)
   NIP : 197605312005011005

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Luwu, yang berkedudukan di Jalan Andi Kambo Pemkab. Luwu Nomor 3 Belopa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Luwu;
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Madrasah Aliyah dan Pesantren di wilayah Kabupaten Luwu;
3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula Siswa/Siswi Mandrasah Aliyah dan Pesantren di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 1

KETENTUAN HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan :

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas);
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

3) Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam wilayah Kabupaten Luwu;
2) Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan;
3) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
   a) Penandatangan Nota Kesepahaman antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
   b) Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan bagi pemilih pemula yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Luwu;
   c) Pengembangan metode pengawasan, pemilih pemula turut menyampaikan pesan-pesan larangan politik uang, berita hoaks dan ujaran kebencian kepada masyarakat pada setiap kesempatan;
   d) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1) Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK;**
2) Peran, kewajiban dan tugas **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama kelembagaan; dan
2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun kerjasama di bidang Politik bagi pemilih pemula dalam bentuk sosialisasi khususnya Siswa/Siswi Madrasah Aliyah dan Pesantren dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk kelancaran dan kemudian pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi terhadap pemilih pemula dan penyelenggaraan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan pemilihan secara terkoordinasi dan berkualitas, serta konsolidasi data pemilih pemula dan calon pemilih pemila untuk pengawasan pemuktahiran data pemilih maka antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Nota Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan **PARA PIHAK** saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga;
2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan peningkatan kapasitas, penguatan regulasi terhadap pemilih pemula pada proses penyelenggaraan pemilihan;
3) Terselenggaranya pelaksanaan kerjasama pengawasan pemilihan di Bawaslu Kabupaten Luwu secara terencana, terkoordinasi, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** sesuai yang tercantum dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7

KOORDINASI

1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama ini disusun dan dikordinasikan oleh **PARA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan, dan kualitas pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;
3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagamana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetutujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;
4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang memungkinnya melanjutkan pelaksanaan Nota Kesapahaman ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu

Pasal 12

KETENTUAN LAINNYA

1) Hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Nota Kesapahaman ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
2) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

PENUTUP

1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2) Nota Kesepahaman dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di : Belopa
Pada tanggal : 27 Agustus 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU	**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**
KETUA	**KEPALA**
IRPAN, S.H., M.H.	**H. SUKARDI YUSUF, S.Ag., M.M.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Luwu